



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt. G.S/2024/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROHMAH. Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat KP. Banjar Barat, RT/RW.001/001, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Lotim-NTB, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama **L. Purnama Adiguna, SH.** Pekerjaan Advokat pada kantor hukum L. Purnama Adiguna, SH. & Partner bertempat di Dusun Tongka, Desa Tanak Kaken, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK.H/GS.LP/2024 tanggal 3 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Register Nomor 19/HK/HT.08.01.SK/1/2024/PN Sel. tanggal 15 Januari 2024;

Melawan

KADARIAH, Perempuan, umur ± 48 tahun. Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di KP. Banjar Barat RT/RW. 001/001. Desa Labuhan, Kecamatan Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur-NTB, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 5 Januari 2024 dalam register Nomor 1/Pdt. G. S/2024/PN Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2015, dihadapan para saksi-saksi dan mengetahui Pejabat Pemerintah Desa setempat (Kepala Desa Labuhan Lombok) bertempat di Labuhan Lombok, Tergugat sebagai pihak kedua, telah menandatangani Surat Pernyataan Perjanjian Pengakuan Hutang



- (Bukti P-1), dengan Penggugat sebesar **Rp. 106.500.000.- (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah)**, dengan Penggugat sebagai pihak pertama, sehubungan dengan pengambilan barang berupa emas dengan bermacam-macam jenis dan bentuk, seperti kalung, giwang, cincin, dll. oleh Tergugat pada Penggugat sejak tahun 2013;
2. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perjanjian tersebut, Penggugat menerima setoran pembayaran emas sebesar **Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)** setiap bulannya sebagai bentuk atau cara tergugat mengembalikan hutang pembayaran barang berupa Emas yang totalnya sebesar **Rp. 106.500.000.- (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah)**;
 3. Bahwa setelah sekian lama dan seiring berjalannya waktu, Tergugat tidak pernah menepati isi dari Surat Pernyataan Perjanjian tersebut bahkan Tergugat sampai tahun 2019 hanya pernah melakukan pembayaran hutang emas tersebut kepada Penggugat dengan total **Rp. 21.500.000.- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)**, itupun tidak sesuai dengan isi dari akad Surat Pernyataan Perjanjian pengakuan hutang Tergugat tersebut;
 4. Bahwa sejak tahun 2019, Tergugat tidak pernah lagi melakukan angsuran pembayaran hutang yang telah disepakati bersama dan telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Perjanjian Pengakuan Hutang Tersebut;
 5. Bahwa setelah sekian lama Penggugat bersabar menunggu serta melakukan upaya yang patut menurut hukum untuk menagih sisa dari pembayaran hutang tersebut bahkan Penggugat telah melayangkan Surat Somasi melalui Kuasa Hukumnya sebanyak 2 (dua) kali (salinan Surat Somasi terlampir) **Bukti-P2** kepada Tergugat, akan tetapi hingga saat ini Tergugat tidak pernah mau mengindahkan atau melakukan pembayaran sisa dari hutangnya tersebut, bahkan Tergugat seakan terkesan menyepelakan upaya Penggugat untuk menagihnya, maka hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan **Wanprestasi (Ingkar Janji)** terhadap kewajibannya berdasarkan Surat Pernyataan Perjanjian Pengakuan Hutang, tertanggal 04 Mei 2015 tersebut di atas;
 6. Bahwa menurut hukum, adanya Wanprestasi (Ingkar janji) yang dilakukan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menurut segala Ganti rugi, Bunga dan Biaya yang ditimbulkan akibat perbuatan Wanprestasi tersebut (**Pasal 1243 KUH Perdata**). Adapun kerugian-kerugian yang timbul akibat perbuatan Wanprestasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat dapat merincikan sebagai berikut :

- a. **Kerugian Materiil**, berupa sisa uang pembayaran yang belum dikembalikan Tergugat sebesar **Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah)**;
- b. **Kerugian Immateriil**, bahwa sikap dan tindakan Tergugat yang tidak konsisten serta tidak menghormati atau menepati isi Surat Pernyataan Perjanjian pengakuan hutang yang telah dibuat oleh Tergugat, Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalani aktifitas sehari-hari sehingga menimbulkan kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar **Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)**;
7. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun Immateriil akibat perbuatan Wanprestasi Tergugat, maka beralasan jika kerugian itu dikenakan Bunga sebesar **2%** setiap bulannya sebagaimana suku bunga simpanan yang berlaku umum pada Perbankan, terhitung sejak bulan dan tahun tidak pernah dilakukannya pembayaran angsuran sisa hutang oleh Tergugat yakni sejak bulan Januari tahun 2020 sampai Gugatan ini mempunyai putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan semua sisa pengembalian/ pembayaran hutang Tergugat lunas;
8. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai memenuhi isi putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka Penggugat dengan ini memohon agar Pengadilan Negeri Selong/ Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini, menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar **Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah)** untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dalam perkara ini;
9. Bahwa untuk menjamin kewajiban pembayaran Tergugat dan supaya Gugatan yang diajukan tidaksia-sia, maka dengan ini Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Selong/ Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa sebidang tanah pekarangan beserta rumah/bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kampung Banjar Barat, RT/RW.001/001, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1/Pdt.G. S/2024/PN Sel.



10. Bahwa gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR/ 191 R.BG, maka layak jika di Pengadilan Negeri Selong menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan;
11. Bahwa gugatan ini timbul akibat perbuatan Wanprestasi Tergugat, maka patut jika Tergugat dihukum membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM PETITUM

Bahwa atas dasar alasan-alasan uraian diatas, maka kami Penggugat memohon kiranya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Perjanjian pengakuan Hutang Tergugat tertanggal 04 Mei 2015 adalah suatu bentuk perjanjian yang **Sah dan mengikat**;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan isi Surat Pernyataan Perjanjian pengakuan hutang Tergugat tertanggal 04 Mei 2019, adalah perbuatan **Wanprestasi (Ingkar Janji)**;
4. Menghukum Tergugat membayar sisa Pembayaran Hutang kepada Penggugat sebesar **Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah)** secara tunai serta seketika setelah Gugatan ini mempunyai putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil Penggugat sebesar **Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)** secara tunai serta seketika setelah Gugatan ini mempunyai putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Bunga **2%** setiap bulannya dari uang sisa hutang yang belum dikembalikan kepada Penggugat, terhitung sejak bulan dan tahun tidak pernah dilakukannya pembayaran angsuran sisa hutang oleh Tergugat yakni sejak bulan Januari tahun 2020 sampai Gugatan ini mempunyai putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan semua sisa pengembalian/ pembayaran hutang Tergugat lunas;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar **Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah)** setiap harinya apabila lalai memenuhi isi keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Sah dan Berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kampung Banjar Barat, RT/RW.001/001, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB;
9. Menyatakan Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan atas putusan tersebut;
10. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

ATAU :

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya kemudian Tergugat datang menghadap dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **Risdiana, SH. MH.**, adalah bekerja sebagai Advokat / Konsultan Hukum pada Law Office **Risdiana, SH. MH. & REKAN**, beralamat di Gubuk Cerorong, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-02/PDT.G/RR/BTG/II/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Register Nomor 26/HK/HT.08.01.SK/II/2024/PN Sel. tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Error in persona.

Kesalahan posisi penentuan para pihak, karena penerima hutang dalam jumlah yang dimaksud oleh penggugat dalam gugatannya bukan lah hutang dari tergugat, melainkan hutang tersebut adalah milik dari beberapa orang yang meminjam kepada penggugat, dan jumlah hutang dari orang-orang tersebut tidak seperti yang tercantum dalam gugatan penggugat. Jadi gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, karena dalam peyebutan, penentuan, para pihak jika

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1/Pdt.G. S/2024/PN Sel.



tidak terdapat kejelasan seperti dalam gugatan para penggugat maka terjadi kekaburan atas formalitas sebuah gugatan yaitu dengan tidak jelasnya para pihak yang dimaksudkan, jadi sudah terlihat secara terang dan jelas gugatan penggugat **eror in persona**;

2. Penggugat tidak memiliki ijin untuk menjalankan perkereditan peminjaman hutang, jadi sudah terang dan jelas penggugat melanggar aturan perbankan tentang penentuan dan penetapan bunga, jadi gugatan penggugat tidak memenuhi prosedur dalam menerapkan utang piutang dengan menggunakan bunga, jadi paputlah gugatan penggugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam posita angka 1 penggugat meyebutkan adanya surat pernyataan hutang yang dibuat di kantor desa, bahwa atas **pernyataan hutang yang ditanda tangani oleh tergugat tersebut adalah di luar dari pengetahuan tergugat atas isi dari pernyataan yang ditanda tangani oleh tergugat, karena pada saat tergugat dimintai untuk menandatangani surat pernyataan, tergugat tidak dibacakan isi dari pernyataan tersebut dan tergugat tidak bisa membaca**, yang dimana tergugat dijelaskan bahwa surat tersebut adalah **surat pernyataan siap membayar hutang, tanpa tergugat dijelaskan berapa jumlah hutang yang tertera dalam pernyataan hutang yang dimaksud dalam surat pernyataan tersebut, dan tanpa tergugat ketahui sipa saja yang tertera namanya di surat pernyataan yang dimaksd dalam posita penggugat angka 1 karena hutang yang dimaksd oleh penggugat bukan hanya hutang tergugat melainkan hutang orang lain**, hal itu diakibatkan karena tergugat tidak bisa baca tulis dan isi dari pernyataan itu tergugat tidak diketahui sama sekali oleh tergugat karena tidak dibacakan terlebih dahulu apa isi dari pernyataan itu;
2. Bahwa tidak benar posita penggugat pada angka 2, karena jumlah hutang yang dipinjam pada saat itu oleh orang lain yang dimana penggugat meminta pendapat tergugat apakah orang-orang yang akan meminjam ini adalah orang baik atau tidak, orang-orang tersebut adalah:
 - Narko 30 gram emas dengan sisa hutang Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
 - Taslima 30 gram emas dengan sisa hutang 10 Gram atau Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Usman (almarhum) 10 gram emas dengan sisa hutang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rabitah sisa hutang seharga 6 gran emas atau jika diuangkan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Kadariah (tergugat) 20 Gram emas dengan sisa hutang seharga 10 gram emas yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Jadi sisa hutang orang-orang yang meminjam emas kepada penggugat, dengan **penggugat meminta tolong kepada tergugat untuk menagih setoran adalah Rp. 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan dari angka tersebut tergugat hanya memiliki hutang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);**

Dan dari mana sehingga bisa timbul angka samoi Rp. 106.500.000.000 (seratus enam juta limaratus ribu rupiah)??? Angka ini menjadi tanda Tanya besar tergugat;

Jadi sangat tidak adil jika tergugat yang akan dibebankan untuk membayar hutang orang lain yang pada saat itu hanya tergugat sama-sama meminjam kepada penggugat, lalu tergugat dimintai tolong oleh penggugat untuk menagih hutang tersebut, dan sekarang dibebankan menjadi hutang tergugat;

Mohon sekiranya menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam memberikan putusan;

3. Bahwa posita penggugat angka 3 tidak benar, karena penggugat dan beberapa orang yang disebutkan dalam jawaban angka 2 diatas meminjam kepda penggugat sejak tahun 2012 dan pada tahun itu setoran semua lancer dan lunas, lanjut lagi dengan pinjaman ditahun 2013 setoran hutang pada saat itu juga lancer dengan isistem yang sama tergugat dimintai tolong untuk menagih hutang kepada orang-orang yang diberikan pinjaman oleh penggugat, dan begitu juga seterusnya dan orang-orang tersebut jika sudah waktunya maka mereka semua akan mengantarkan uang setoran kepda tergugat tanpa harus tergugat mendatangi mereka semua, **dan atas hal tergugat dimintai tolong untuk menagih hutang kepada orang-orang yang meminjam hutang kepda penggugat, tergugat tidak diberikan imbalan sepeserpun, hanya saja sebagai ucapan terimakasih tergugat telah diberikan pinjaman oleh penggugat;**

Dan kemacetan pembayaran hutang mulai terjadi pada saat pinjaman pertengahan yang terakhir, **yang dimana pada saat itu dengan adanya gempa bumi dan disusul dengan covid-19 semua orang-orang yang**

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1/Pdt.G. S/2024/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam hutang tersebut mengalami kebangkrutan bahkan perekonomian mereka mati, dengan sepiunya pembeli yang berbelanja di dagangan mereka, (karena semua yang pinjam uang di penggugat adalah pedagang), maka kemacetan setoran dimulai sejak saat itu;

Dan sisa hutang tergugat adalah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisa hutang dari 4 orang lainnya adalah Rp.35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian diatas;

4. Bahwa posita penggugat angka 4 tidak benar, karena penggugat dan peminjam lainnya bukanya tidak mau meyetorkan uang sejumlah hutang mereka masing-masing, tapi **dengan adanya bencana gempa bumi yang disusul dengan datangnya covid 19 membuat perekonomian tergugat dan yang lainnya mati**, karena dengan sepiunya pembeli hal ini yang membuat setoran semua orang macet, **bukan karena tidak ada keinginan untuk membayar, tapi karena memang keadaan dan faktor kebijakan pemerintah yang tidak mengijinkan untuk melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan pada saat itu, sehingga banyak pasar yang ditutup dan tergugat dengan peminjam lainnya tidak diizinkan untuk berjalan;**

5. Posita penggugat angka 5 tidak benar, karena sejak kedaan perekonomian tergugat mulai sedikit membaik, maka tergugat mulai mengangsur lagi sisa hutang sejak akhir tahun 2021 hutang hutang pada saat itu 20 gram emas atau Rp.12.000.000,- (duabelas juta rupiah) yang disetor kan lagi oleh tergugat sampai dengan sekitar awal tahun 2023 lalu dengan cicilan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga tersisa hutang tergugat adalah seharga 10 gram emas atau Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan semua catatanh setoran pembayaran tergugat kepda penggugat dipegang oleh penggugat, karena tergugat tidak pernah diberikan bukti setoran hutang oleh penggugat setiap tergugat meyetor kan uang cicilan pembayaran hutang tersebut;

Bahwa setiap tergugat menayakan sisa hutangnya penggugat sellau mengatakan “pokoknya masih banyak hutang mu” (dalam bahasa sasak), hal ini yang membuat tergugat bingung kok sampai lebih dari sekian kali setor hutang saya tidak lunas-lunas, maka sejak saat itu tergugat mulai ragu untuk membayar hutang nya lagi, sehingga datanglah relas panggilan dari Pengadilan Negeri Selong dan tergugat meminta anaknya untuk membacakan isi dari relas itu, maka sejak saat itu tergugat baru tau sisa



hutang tergugat menurut penggugat yang dikatakan oleh penggugat dalam gugatan nya itu, maka tergugat sangat terkejut mendengar sisa hutang yang termuat dalam gugatan sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), sedangkan yang dipinjam oleh tergugat adalah 20 gram emas dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pergeramnya, lalu dari mana huang sebanyak itu?

Bahwa setiap melakukan peyeteran tergugat sering meminta rincian hutang yang dimaksd oleh penggugat, tapi sampai dengan saat ini penggugat tidak memberikan rincian hutang tersebut:

Jadi sangat tidak benar jika tergugat dikatakan wanprestasi dalam perkara ini, karena sejauh ini tergugat melaksanakan prestasi sesuai denagn jumlah hutang yang dimiliki oleh tergugat berdasarkan jumlah hutang yang sudah dipinjam oleh tergugat kepada penggugat yaitu sejumlah 20 Gram Emas;

Apakah masuk akal jika kita yang dimintai tolong untuk menagihkan hutang diorang lain, kita selaku orang yang dimintai tolong akan membayarkan hutang orang yang kita dimintai tolong untuk menagih hutangnya tersebut???

Dan maslah perjanjian yang dibuat dikantor desa dengan jumlah hutang yang dimaksdkan, tergugat tidak tau kalau ternyata dalam isi perjanjian tersebut hutang orang lain dijadikan beban untuk tergugat, dengan tegas dalam hal ini tergugat menolak atau dengan kata lain tidak mau membayar hutang orang lain, tapi tergugat siap membayar sisa hutang tergugat yang diperkirakan jumlahnya sekitar harga 10 gram emas, atau Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara dicicil;

Mohon sekiranya jawaban tergugat ini dijadikan bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya.

6. Bahwa posita penggugat angka 6 tidak benar, karena justru penggugatlah yang wanprestasi dalam hal ini, hal tersebut diakibatkan kerana: penggugat tidak pernah memberikan bukti setoran kepada tergugat setiap tergugat menyerahkan setoran pinjamannya dan pinjaman-pinjaman orang lain yang disetorkan oleh tergugat kepada tergugat, karena hal tersebut adalah merupakan hak dari tergugat; Penggugat tidak memiliki ijin dalam untuk melakukan penarikan bunga atas orang-orang yang diberikan pinjaman oleh penggugat, kerana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 10 tahun 1998 perunahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan;

Bahwa pada saat meminjam hutang di penggugat **harga emas yang sebenarnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka karena bunga harga menjadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pergeramnya, atau dengan kata lain harga yang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah termasuk bunga,**

lalu dari mana angka sampai 85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah)???

Bahwa atas posita angka 6 a dan 6 b penggugat dalam gugatan ini, dengan tegas tergugat menolak, karena tidak sesuai dengan jumlah hutang yang dimiliki oleh tergugat;

Bahwa dalam jawaban ini justru tergugat meminta ganti rugi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas kerugian waktu dan fisikis tergugat yang tertekan semenjak mengetahui jumlahi sisa hutang yang disebutkan oleh penggugat dalam gugatannya, sedangkan jumlah hutang itu tidak benar adanya;

Jadi tergugat mohon kepada Yang Mulia untuk menolak posita angka 6 penggugat;

7. Bahwa posita penggugat angka 7 mohon kiranya tidak dijadikan pertimbangan Yang Mulia, karena fakta yang sebanarnya sudah terurai dalam jawaban tergugat dari angka 1 sampai dengan angka 6;
8. Bahwa sampai dengan akhir tahun 2022, dan perkisaran awal tahun 2023 pun tergugat masih membayarkan hutangnya kepada penggugat, namun dalam hal ini penggugatlah yang lalai dan tidak mau terbuka dalam masalah hutang piutang ini, dengan tidak adanya keterbukaan dan kejelasan berapa jumlah uang yang sudah disetorkan oleh tergugat, jadi sangat tidak benar jika tergugat akan dianggap lalai dalam membayarkan sisa hutangnya, yaitu yang diperkirakan sejumlah 10 gram emas, atau Rp. 6.000.000, - (enam juta rupiah) ;
9. Bahwa mohon sekiranya kepada yang Mulia Majelis hakim untuk menolak posita penggugat angka 9, karena sangat tidak sesuai dengan jumlah hutang penggugat yang tersisa hanya 10 gram emas atau sejumlah Rp. 6,000.000,- (enam juta rupiah) dihargakan dengan 1 unit rumah yang merupakan satu-satunya tempat tergugat dan anak-anaknya tinggal dan berteduh dari pansnya sinar matahari, derasny hujan dan dinginya angin malam;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1/Pdt.G. S/2024/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara ini menolak posita angka 10 dan 11 penggugat;

Berdasarkan pada seluruh dalil serta alasan-alasan hukum di atas, dengan ini tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard no*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan tergugat untuk melunasi sisa hutang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara dicicil;
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menerima jawaban gugatan Tergugat;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon memberikan putusan yang adil dan bermanfaat (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian antara Kadariah Maksum sebagai pihak pertama dengan Rohmah sebagai pihak kedua mengenai sangkutan hutang piutang yang dibuat pada tanggal 5 Mei 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi 2 (dua) lembar Surat Somasi/Teguran I dengan Nomor Surat 01/SM/ADV.LP/2023 yang ditujukan kepada Ibu Kadariah tertanggal 1 Desember 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi 2 (dua) lembar Surat Somasi/Teguran II dengan Nomor Surat 02/SM/ADV.LP/2023 yang ditujukan kepada Ibu Kadariah tertanggal 8 Desember 2023, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-3 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta seluruh alat bukti tertulis tersebut di atas telah diberi materai sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan Saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi MULYADI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah hutang piutang antara Ibu Rohmah dengan dengan Ibu Kadariah;
- Bahwa yang memberi hutang adalah Ibu Rohmah sedangkan yang berhutang adalah Ibu Kadariah;
- Bahwa Ibu Kadariah berhutang uang dan emas kepada Ibu Rohmah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang uang dan emas Ibu Kadariah kepada Ibu Rohmah;
- Bahwa Ibu Kadariah berhutang uang dan emas kepada Ibu Rohmah pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Kadariah berhutang uang dan emas kepada Ibu Rohmah pada tahun 2015 karena sebelumnya Ibu Rohmah, Ibu Kadariah dan RT yang bernama Amran datang ke Kantor Desa dan saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Desa untuk membuat surat perjanjian pinjam meminjam, namun saat itu Ibu Rohmah dan Ibu Kadariah tidak membawa surat apapun;
- Bahwa ketika Ibu Rohmah dan Ibu Kadariah bersama RT yang bernama Amran menyampaikan ingin membuat Surat perjanjian pinjam meminjam, staf desa membuat surat perjanjian tersebut, selanjutnya surat perjanjian tersebut dibawa pulang oleh Ibu Rohmah dan saat itu belum ada yang tanda tangan;
- Bahwa dua hari kemudian RT yang bernama Amran datang sendiri ke kantor Desa tanpa Ibu Rohmah dan Ibu Kadariah membawa surat perjanjian pinjam meminjam uang dan emas tersebut dan mengatakan kepada saksi "ini Pak, Ibu Rohmah dan Ibu Kadariah sudah setuju" kemudian saksi melihat surat tersebut sudah ditanda tangani oleh Ibu Rohmah dan Ibu Kadariah beserta dua orang saksi yaitu Amran (RT) dan Hamdan Umar (Staf Desa);
- Bahwa dalam surat perjanjian pinjam meminjam tersebut ada nama saksi pada bagian mengetahui Kepala Desa Labuhan Lombok yaitu Lalu Mulyadi;
- Bahwa Surat tersebut dibuat rangkap 3 (tiga), dan setelah saksi tanda tangan surat perjanjian tersebut saksi serahkan kepada RT yang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1/Pdt.G. S/2024/PN Sel.



bernama Amran untuk diserahkan kepada Ibu Rohmah dan Ibu Kadariah dan satu lagi untuk arsip di desa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui arsip surat tersebut masih ada di Kantor Desa atau tidak karena saksi sudah tidak menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Ibu Kadariah mengambil emas dari Ibu Rohmah karena tidak disebutkan dalam Surat Perjanjian tersebut;
- Bahwa selain Ibu Kadariah, saksi tidak pernah mendengar ada orang lain yang meminjam uang dan emas kepada Ibu Rohmah;
- Bahwa suami Ibu Kadariah masih hidup dan sekarang sedang berada di Malaysia;
- Bahwa Saksi mengetahui benar bukti surat P-1 yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Ibu Rohmah dan Ibu Kadariah pada saat pembuatan surat perjanjian tersebut;
- Bahwa yang meminta saksi untuk mengetahui dalam surat pinjam meminjam tersebut adalah Ibu Rohmah dan Ibu Kadariah;
- Bahwa dari cerita pak RT yang bernama Amran, surat dibaca terlebih dahulu baru ditanda tangani oleh Ibu Rohmah dan Ibu Kadariah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan Tergugat tidak membantahnya;

2. Saksi RAHMATIAH. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah hutang piutang antara Ibu Rohmah dan Ibu Kadariah;
- Bahwa yang berhutang adalah Ibu Kadariah dan yang memberikan hutang adalah Ibu Rohmah;
- Bahwa Ibu Kadariah berhutang emas kepada Ibu Rohmah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga emas yang dihutang oleh Ibu Kadariah kepada Ibu Rohmah;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Kadariah berhutang emas kepada Ibu Rohmah karena saksi bersama Ibu Kadariah pernah bersamaan saat berhutang kepada Ibu Rohmah. Pada saat itu saksi berhutang emas langsung kepada Ibu Rohmah bukan melalui Ibu Kadariah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian hutang piutang antara Ibu Rohmah dan Ibu Kadariah;



- Bahwa pada saat saksi berhutang emas kepada Ibu Rohmah, tidak ada dibuatkan surat perjanjian hutang piutang;
- Bahwa Saksi pernah berbicara dengan Ibu Kadariah pada saat saksi bersamaan berhutang di Ibu Rohmah;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Kadariah berhutang emas kepada Ibu Rohmah karena saksi dikasi tahu oleh Ibu Rohmah pada saat saksi mau berhutang dengan emngatakan “ ini Ibu kadariah juga mau berhutang”;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Ibu kadariah;
- Bahwa suami Ibu kadariah sekarang bekerja di luar negeri;
- Bahwa suami Ibu Kadariah bernama Maksum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan Tergugat tidak membantahnya;

3. Saksi ANDY SYAIFUDDIN. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah hutang piutang antara Ibu Rohmah dan Ibu Kadariah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Kadariah pada saat saksi disuruh oleh Ibu Kadariah menagih hutang dan membawa surat somasi;
- Bahwa Ibu Rohmah sehari-hari mempunyai usaha menjual tas;
- Bahwa dari cerita Ibu Rohmah, hutang Ibu Kadariah kepada Ibu Rohmah berjumlah Rp 106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
- Bahwa Ibu Rohmah meminta saksi untuk menagih hutang dan membawa surat somasi kepada Ibu Kadariah karena saksi adalah Ormas Lombok Timur yang bekerja sama dengan Polri, dan pada saat itu Ibu Rohmah juga meminta saksi untuk membawa Ibu Kadariah ke Polsek untuk dilakukan mediasi;
- Bahwa pada saat dilakukan mediasi antara Ibu Rohmah dan Ibu Kadariah di Polsek tidak ada hasil karena Ibu Kadariah belum bisa membayar hutangnya dan saat itu Ibu Kadariah hanya menjawab “belum ada uang”;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Ibu Kadariah untuk menagih hutang dan membawa surat somasi, Ibu Kadariah mengatakan hutangnya tetap akan dibayar akan tetapi belum punya uang;
- Bahwa selain mediasi di Polsek, pernah juga dilakukan mediasi di desa namun jawaban Ibu Kadariah sama yaitu hutangnya tetap akan dibayar akan tetapi belum punya uang;



- Bahwa Saksi pergi nagih hutang dan membawa surat somasi kepada Ibu Kadariah pada bulan September 2023 sebanyak dua kali;
- Bahwa lebih dahulu dilakukannya mediasi di Polsek dari pada saksi mengantar surat somasi kepada Ibu Kadariah;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengantar surat somasi kepada Ibu Kadariah adalah kuasa Ibu Rohmah;
- Bahwa pada saat dilakukan mediasi di Polsek saksi ikut sedangkan pada saat mediasi di Desa saksi tidak ikut dan saksi tahu dari cerita Ibu Rohmah;
- Bahwa pada saat mediasi di Polsek, tidak ada dibahas masalah ada orang lain yang meminjam emas atas nama Ibu Kadariah tersebut atau yang menjadi hutang Ibu Kadariah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan Tergugat tidak membantahnya;

4. Saksi BUDI SETIAWAN PUTRA. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah hutang piutang antara Ibu Rohmah dan Ibu Kadariah;
- Bahwa yang berhutang adalah Ibu Kadariah dan yang memberi hutang adalah Ibu Rohmah;
- Bahwa Ibu Kadariah berhutang uang kepada Ibu Rohmah;
- Bahwa jumlah hutang Ibu Kadariah kepada Ibu Rohmah adalah Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi bertugas di Polsek Pringgabaya sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah terjadi mediasi antara Ibu Rohmah dan Ibu Kadariah pada bulan September 2023, namun mediasi tersebut tidak berhasil karena Ibu Rohmah minta kepada Ibu Kadariah agar hutang tersebut dibayar keseluruhan sedangkan Ibu Kadariah minta membayar hutang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) perbulan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah membaca surat pernyataan dan perjanjian hutang piutang antara Ibu Rohmah dan Ibu Kadariah yang dibuat di Desa pada tahun 2015;
- Bahwa Ibu Kadariah dan Ibu Rohmah melakukan mediasi di Polsek karena mediasi yang dilakukannya di Desa tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat mediasi Ibu Kadariah mengakui jumlah hutangnya Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) dan sisa hutangnya Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat mediasi di polsek, Ibu Kadariah ada menyampaikan emas yang diambil dari Ibu Rohmah dijual kepada orang lain namun tidak disebutkan nama orang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis namun menghadirkan alat bukti Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARMIN. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sehubungan dengan masalah apa sehingga saksi diperiksa pada persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli emas kepada Ibu Rohmah;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Ibu Kadariah menagih harga emas milik Rohmah kepada orang yang membeli emas tetapi belum bayar;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Ibu Kadariah di pasar dan saksi bertanya kepada Ibu Kadariah dengan bahasa Sasak "mbe lengan bi" artinya "kamu dari mana", dan dijawab oleh Ibu Kadariah saya baru pergi mangihkan Ibu Rohmi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Ibu kadariah menagihkan Ibu Rohmi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang ditagih Ibu kadariah tersebut karena saksi tidak menanyakannya kepada Ibu Kadariah;
- Bahwa Saksi jarang bertemu Ibu Kadariah di pasar, saksi bertemu pada saat itu karena kebetulan dan saksi bertanya kepada Ibu Kadariah sambil jalan saat berpapasan di pasar suasana pasar ramai orang berbelanja;
- Bahwa Saksi sekedar kenal biasa dengan Ibu Kadariah;
- Bahwa Saksi pernah dengar saja yang bahwa Ibu Kadariah menagih atas utang harga emas untuk orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan benar dan Penggugat tidak membantahnya;

2. Saksi NURSEHA. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1/Pdt.G. S/2024/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah Ibu Taslimah berhutang emas kepada Ibu Rohmah melalui Ibu Kadariah;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Taslimah berhutang emas kepada Ibu Rohmah melalui Ibu Kadariah karena saksi berdekatan tempat jualan dengan Ibu kadariah, pada saat saksi jualan saksi melihat emas dan saksi mengatakan “bagus sekali, ini milik siapa?” dan dijawab oleh Ibu kadariah “ini milik Taslimah diambil dari Ibu Rohmah;
- Bahwa Ibu Taslimah mengetahui kalau emas tersebut diambil oleh Ibu Kadariah dari Ibu Rohmah;
- Bahwa Ibu Rohmah mengetahui bahwa emas tersebut diambil oleh Ibu Kadariah untuk Ibu Taslimah, Ibu Rohmah memberikan emas tersebut jika Ibu Kadariah sanggup menagihkan bayarnya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh Ibu Kadariah;
- Bahwa Ibu Taslimah membayar emas tersebut kepada Ibu Kadariah menggunakan daging dan digunakan untuk berjualan nasi oleh Ibu Kadariah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hutang Ibu Taslimah sudah lunas atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setiap Ibu Taslimah membayar emas tersebut menggunakan daging kepada Ibu Kadariah, disampaikan juga kepada Ibu Rohmah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ibu Kadariah pernah pergi menagih hutang;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada orang lain juga yang utang kepada Penggugat melalui Tergugat tetapi tidak tahu atas nama siapa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan benar dan Penggugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat mengajukan eksepsi tentang **Error in persona** yaitu penerima hutang dalam jumlah yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya bukanlah hutang dari Tergugat, melainkan hutang dari beberapa orang yang meminjam kepada Penggugat sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena dalam

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1/Pdt.G. S/2024/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebutan, penentuan, para pihak tidak terdapat kejelasan seperti dalam gugatan, kemudian Penggugat tidak memiliki izin untuk menjalankan perkreditan peminjaman hutang, jadi sudah terang dan jelas Penggugat melanggar aturan perbankan tentang penentuan dan penetapan bunga sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi prosedur dalam menerapkan utang piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan;*

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana secara eksplisit telah mengatur materi eksepsi tidak dapat diajukan, namun Tergugat telah mengajukan dalil eksepsi maka terhadap eksepsi tersebut Hakim menilai dan berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan perjanjian utang piutang sehingga Tergugat ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat telah membantah dalil gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1/Pdt.G. S/2024/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 4 Mei 2015 dengan mengetahui Kepala Desa Labuhan Lombok, Tergugat sebagai pihak kedua dengan Penggugat sebagai pihak pertama telah menandatangani surat pernyataan perjanjian pengakuan hutang sejumlah Rp106.500.000,00 (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) sehubungan dengan pengambilan emas berupa kalung, giwang, cincin dan lain-lain oleh Tergugat dari Penggugat sejak tahun 2013, kemudian berdasarkan surat pernyataan perjanjian Penggugat akan menerima setoran dari Tergugat sebagai pembayaran harga emas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga total pembayaran Rp106.500.000,00 (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai dengan tahun 2019 namun Tergugat belum memenuhi surat pernyataan perjanjian dan hanya membayar sampai dengan total sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga oleh Penggugat tetap melakukan penagihan dan bahkan telah melakukan somasi 2 (dua) kali kepada Tergugat namun belum memenuhi seluruh prestasinya sehingga Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-1 berupa Surat Pernyataan Perjanjian antara Kadariah Maksom sebagai pihak pertama dengan Rohmah sebagai pihak kedua mengenai sangkutan hutang piutang yang dibuat pada tanggal 5 Mei 2015, alat bukti P-2 berupa Surat Somasi/Teguran I dengan Nomor Surat 01/SM/ADV.LP/2023 yang ditujukan kepada Ibu Kadariah tertanggal 1 Desember 2023 dan alat bukti P-3 berupa Surat Somasi/Teguran II dengan Nomor Surat 02/SM/ADV.LP/2023 yang ditujukan kepada Ibu Kadariah tertanggal 8 Desember 2023 serta 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing bernama Mulyadi, Rahmatiah, Andy Syaifuddin dan Budi Setiawan Putra;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut, Tergugat telah membantah dengan mendalilkan bahwa surat pernyataan hutang yang ditandatangani oleh Tergugat tersebut adalah di luar dari pengetahuan Tergugat atas isi pernyataan tersebut, karena Tergugat dimintai untuk menandatangani surat pernyataan namun tidak dibacakan isinya karena Tergugat tidak bisa membaca dan Tergugat dijelaskan bahwa surat tersebut adalah surat pernyataan siap membayar hutang, tanpa Tergugat dijelaskan berapa jumlah hutang dalam pernyataan hutang tersebut, dan tanpa Tergugat ketahui siapa saja yang tertera namanya di surat pernyataan yang dimaksud dalam posita Penggugat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1/Pdt.G. S/2024/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 karena hutang yang dimaksud oleh Penggugat bukan hanya hutang Tergugat melainkan hutang orang lain yaitu orang yang bernama Narko 30 gram emas dengan sisa hutang Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah), Taslima 30 gram emas dengan sisa hutang 10 gram atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Usman (almarhum) 10 gram emas dengan sisa hutang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Rabitah sisa hutang seharga 6 gram emas atau Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Kadariah (Tergugat) 20 gram emas dengan sisa hutang seharga 10 gram emas yaitu Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka sisa utang orang-orang yang meminjam emas kepada Penggugat karena Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk menagih setoran adalah Rp41.600.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan dari angka tersebut Tergugat hanya memiliki hutang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka Tergugat tidak mengetahui angka sampai Rp106.500.000.000,00 (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) maka tidak adil jika Tergugat dibebankan untuk membayar hutang orang lain yang sama-sama meminjam kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian posita angka 3 tidak benar, karena Penggugat dan beberapa orang yang disebutkan dalam jawaban angka 2 di atas meminjam kepada Penggugat sejak tahun 2012 dan pada tahun itu setoran semua lancar dan lunas, lanjut lagi dengan pinjaman ditahun 2013 setoran hutang pada saat itu juga lancar dengan sistem yang sama Tergugat dimintai tolong untuk menagih hutang kepada orang-orang yang diberikan pinjaman oleh Penggugat, dan begitu juga seterusnya dan orang-orang tersebut jika sudah waktunya maka mereka semua akan mengantarkan uang setoran kepada Tergugat tanpa harus Tergugat mendatangi mereka semua namun sejak gempa bumi dan covid-19 semua orang-orang yang meminjam hutang tersebut mengalami kebangkrutan bahkan perekonomian mati maka sisa hutang Tergugat adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisa hutang dari 4 orang lainnya adalah Rp35.600.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa posita angka 5 tidak benar, karena sejak perekonomian Tergugat mulai sedikit membaik, maka Tergugat mulai mengangsur lagi sisa hutang sejak akhir tahun 2021, pada saat itu 20 gram emas atau Rp12.000.000,00 (duabelas juta rupiah) yang disetorkan lagi oleh Tergugat sampai dengan sekitar awal tahun 2023 lalu dengan cicilan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga tersisa hutang Tergugat adalah seharga 10 gram emas atau Rp6.000.000,00 (enam juta

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1/Pdt.G. S/2024/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), bahkan Tergugat menayakan sisa hutang namun Penggugat selalu mengatakan “pokoknya masih banyak hutangmu”, sehingga membuat Tergugat bingung hutang belum lunas-lunas, maka Tergugat mulai ragu untuk membayar hutangnya lagi, namun Tergugat merasa heran ada relas panggilan dari Pengadilan Negeri Selong dan Tergugat meminta anaknya untuk membacakan isi dari relas itu, maka sejak saat itu Tergugat baru tahu sisa hutang Tergugat menurut Penggugat adalah sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), sedangkan yang dipinjam oleh Tergugat adalah 20 gram emas dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pergramnya, karena setiap melakukan peyeteran Tergugat sering meminta rincian hutang yang dimaksud oleh Penggugat namun Penggugat tidak memberikan rincian hutang tersebut dengan demikian posita angka 6 tidak benar karena justru Penggugat yang wanprestasi karena tidak pernah memberikan bukti setoran kepada Tergugat setiap menyerahkan setoran pinjamannya dan pinjaman-pinjaman orang lain yang disetorkan oleh Tergugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya tidak mengajukan alat bukti tertulis namun menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu atas nama Armin dan Nurseha;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat maupun dalil jawaban Tergugat, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada alat bukti tertulis maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh para pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 berupa surat pernyataan perjanjian tanggal 5 Mei 2015 yang dibuat oleh Kadariah Maksum sebagai pihak pertama dengan Rohmah sebagai pihak kedua yang disaksikan oleh orang yang bernama Amran dan Hamdan Umar dengan mengetahui Kepala Desa Labuhan Lombok yang bernama Lalu Mulyadi, kemudian di dalam alat bukti P-1 tersebut terdapat klausul yang menyebutkan sangkutan hutang piutang antara pihak pertama dengan pihak kedua maka pihak pertama sanggup mengembalikan/membayar hutang sejumlah Rp106.500.000,00 (seratus enam juta lima ratus ribu Rupiah) dengan cara pihak pertama sanggup mengangsur/mencicil hutang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan, kedua pihak pertama sanggup memberikan lebih dari kesanggupan pada point 1 apabila suami (Maksum) sudah berhasil di Malaysia dan ketiga apabila pihak pertama tidak dapat memenuhi kesanggupan yang telah disepakati, maka pihak pertama bersedia dituntut melalui jalur Hukum;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1/Pdt.G. S/2024/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat mengetahui Saksi Mulyadi yang pada waktu itu sebagai Kepala Desa Labuhan Lombok sehingga Saksi Mulyadi mengetahui bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat adalah masalah hutang piutang karena Penggugat memberikan hutang kepada Tergugat berupa uang dan emas tetapi Saksi Mulyadi tidak mengetahui berapa jumlah hutang uang dan emas, kemudian Saksi Mulyadi mengetahui masalah utang tersebut adalah pada tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat dan Ketua RT yang bernama Amran mendatangi Kantor Desa meminta dibuatkan surat perjanjian pinjam meminjam sehingga oleh staf Desa membuat surat perjanjian namun belum ditanda tangani oleh para pihak lalu Penggugat membawa pulang surat tersebut, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Ketua RT yang bernama Amran membawa surat perjanjian ke kantor Desa yang sudah ditanda tangani tanpa dihadiri oleh Penggugat dengan Tergugat dan mengatakan "ini Pak, Ibu Rohmah dan Ibu Kadariah sudah setuju" sehingga Saksi Mulyadi menandatangani surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Rahmatiah mengetahui masalah Penggugat dengan Tergugat adalah hutang piutang karena Penggugat memberikan hutang emas kepada Tergugat namun Saksi Rahmatiah tidak mengetahui harga emas tersebut karena Saksi Rahmatiah bersama Tergugat pernah bersamaan saat berhutang kepada Penggugat namun Saksi Rahmatiah berhutang langsung kepada Penggugat tanpa melalui Tergugat dan juga Saksi Rahmatiah mengetahui utang tersebut Penggugat yang bilang "ini Ibu Kadariah juga mau berhutang", kemudian Saksi Andy Syaifuddin menerangkan pernah disuruh oleh Penggugat untuk menagih hutang Tergugat sejumlah Rp 106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) dan membawa surat somasi, kemudian Penggugat menyuruh Saksi Andy Syaifuddin menagih hutang karena Saksi Andy Syaifuddin sebagai Ormas Lombok Timur yang bekerja sama dengan Polri dan juga disuruh membawa Tergugat ke Polsek Pringgabaya untuk dilakukan mediasi namun pada waktu ditagih Tergugat menyatakan belum bisa membayar karena "tetap akan dibayar akan tetapi belum punya uang" sehingga oleh Saksi Budi Setiawan Putra sebagai Anggota Polsek melakukan upaya mediasi di Polsek Pringgabaya namun mediasi tidak berhasil karena Penggugat meminta untuk dibayar seluruhnya namun Tergugat meminta membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) perbulan dari jumlah utang yang belum dibayar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) karena pada saat Mediasi Tergugat menyampaikan emas yang diambil

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1/Pdt.G. S/2024/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat dijual kepada orang lain namun tidak disebutkan nama orang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah dibuat kesepakatan sesuai alat bukti P-1 tersebut dan sudah dilakukan penagihan oleh Saksi Andy Syaifuddin dan dilakukan upaya mediasi oleh Saksi Budi Setiawan Putra sebagai Anggota Polisi di Polsek Pringgabaya namun tidak berhasil karena Tergugat belum punya uang, maka oleh Penggugat melalui kuasa Hukumnya memberikan 2 (dua) kali somasi kepada Tergugat sesuai alat bukti P-2 berupa surat Somasi/Teguran I dengan Nomor Surat 01/SM/ADV.LP/2023 yang ditujukan kepada Ibu Kadariah tanggal 1 Desember 2023 dan alat bukti P-3 berupa Surat Somasi/Teguran II dengan Nomor Surat 02/SM/ADV.LP/2023 yang ditujukan kepada Ibu Kadariah tertanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama Armin yang menerangkan mengetahui bahwa Tergugat pernah menagih harga emas milik Penggugat kepada orang yang membeli emas tetapi belum dibayar karena Saksi Armin pernah bertemu Tergugat di pasar dan bertanya kepada Tergugat dengan bahasa Sasak “*mbe lengan bi*” artinya “kamu dari mana”, dan dijawab oleh Tergugat baru pergi menagih milik Penggugat namun Saksi Armin tidak mengetahui kemana Tergugat menagih dan apa yang ditagih tetapi Saksi Armin pernah mendengar bahwa Tergugat menagih harga emas untuk orang lain, kemudian Saksi Nurseha menerangkan mengetahui masalah Ibu Taslimah berhutang emas kepada Penggugat melalui Tergugat dan Saksi Nurseha mengetahui hal tersebut karena berdekatan tempat jualan dengan Tergugat dan melihat emas lalu mengatakan “bagus sekali, ini milik siapa” dan dijawab oleh Tergugat “ini milik Taslimah diambil dari Ibu Rohmah dan juga ibu Taslimah mengetahui kalau emas tersebut diambil oleh Tergugat dari Penggugat karena Tergugat sanggup menagihkan bayarnya dari Ibu Taslimah dan juga Saksi Nurseha mengetahui bahwa ibu Taslimah membayar emas tersebut kepada Tergugat dengan menggunakan daging dan digunakan untuk berjualan nasi oleh Tergugat namun sekarang Saksi Nurseha tidak mengetahui apakah hutang Ibu Taslimah sudah lunas atau belum dan juga Saksi Nurseha pernah mendengar nama orang lain juga yang berhutang kepada Ibu Rohmah tetapi tidak tahu atas nama siapa;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat diketahui fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat yaitu dari alat bukti P-1 dan keterangan Saksi Mulyadi, Saksi Rahmatiah, Saksi Andy Syaifuddin dan Saksi Budi Setiawan Putra diketahui bahwa Penggugat

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1/Pdt.G. S/2024/PN Sel.



dengan Tergugat telah bersepakat dan menyetujui sangkutan utang piutang emas dan akan membayar/mengembalikan hutang sejumlah Rp106.500.000,00 (seratus enam juta lima ratus ribu Rupiah) dan karena berdasarkan alat bukti P-1 tersebut maka Penggugat melalui Saksi Andy Syaifuddin melakukan penagihan namun Tergugat tidak dapat membayar sehingga dilakukan mediasi di Kantor Polsek Pringgabaya yang dilakukan oleh Saksi Budi Setiawan Putra sebagai Anggota Polisi dan juga Tergugat tetap tidak dapat membayar dengan alasan belum punya uang;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-1 dan keterangan Saksi Mulyadi, Saksi Rahmatiah, Saksi Andy Syaifuddin dan Saksi Budi Setiawan Putra tidak diperoleh fakta yang komprehensif bagaimana proses utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sehingga disepakati pembuatan alat bukti P-1 tersebut yaitu berapa kali Tergugat mengambil emas dari Penggugat, berapa berat emas yang diambil, berapa harga emas yang disepakati, kapan Tergugat akan membayar harga emas tersebut karena alat bukti P-1 tersebut tidak menyebutkan secara jelas bagaimana proses utang piutang tersebut dan selain itu juga keterangan Saksi Armin yang menerangkan bahwa Tergugat menagih harga emas Penggugat atas utang orang lain demikian juga keterangan Saksi Nurseha yang menerangkan bahwa Ibu Taslimah berhutang emas kepada Penggugat melalui Tergugat dan orang yang lain yang berutang kepada Penggugat namun tidak diketahui namanya, sehingga tidak diperoleh fakta hukum komprehensif darimana dasarnya Tergugat memiliki utang sejumlah Rp106.500.000,00 (seratus enam juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Penggugat sesuai alat bukti P-1;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diperoleh fakta yang komprehensif bagaimana proses utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana alat bukti P-1 tersebut karena tidak diketahui berapa jumlah, harga dan berat emas yang diambil oleh Tergugat dari Penggugat dan kapan akan dibayar maka menjadi kekaburan fakta hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, selain itu juga di dalam alat bukti P-1 tersebut terdapat klausul yang abstrak khususnya pada klausul kedua yaitu *"pihak pertama sanggup memberikan lebih dari kesanggupan pada point 1 apabila suami (Maksum) sudah berhasil di Malaysia"* kemudian dari keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Saksi Armin menerangkan bahwa Tergugat sebagai penagih harga emas milik Penggugat atas utang orang lain dan juga keterangan Saksi Nurseha yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Ibu Taslimah dengan orang yang tidak diketahui namanya berhutang emas kepada Penggugat melalui Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Armin dan Saksi Nurseha yang menerangkan bahwa Tergugat yang menagih harga emas milik Penggugat kepada orang yang membeli emas dari Penggugat melalui Tergugat dan dikaitkan dengan dalil jawaban Tergugat bahwa orang yang bernama Narko membeli 30 gram emas dengan sisa hutang Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah), Taslimah membeli 30 gram emas dengan sisa hutang 10 gram atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Usman (almarhum) membeli 10 gram emas dengan sisa hutang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan Rabitah sisa hutang 6 gram emas dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat fakta hukum yang komprehensif bagaimana proses utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat baik dari segi kapan, dimana, dan berapa kali Tergugat mengambil emas dari Penggugat dengan harga berapa emas yang disepakati dan kapan Tergugat akan membayar harga emas tersebut karena alat bukti P-1 tersebut tidak menyebutkan secara jelas bagaimana proses utang piutang tersebut sehingga mengakibatkan kekaburan fakta hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sehingga gugatan menjadi *kabur* dan juga isi dari alat bukti P-1 yang terdapat klausul kedua yang tertulis "*pihak pertama sanggup memberikan lebih dari kesanggupan pada point 1 apabila suami (Maksum) sudah berhasil di Malaysia*" yang sangat abstrak, kemudian keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Tergugat menerangkan bahwa Tergugat menagih harga emas Penggugat atas utang orang lain yang tidak diketahui namanya dan juga atas utang Ibu Taslimah kepada Penggugat melalui Tergugat serta dalam dalil jawaban Tergugat yang mendalilkan bahwa Tergugat yang menagih harga emas milik Penggugat kepada orang yang membeli emas dari Penggugat melalui Tergugat yaitu atas nama Narko membeli 30 gram emas dengan sisa hutang Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah), Taslimah membeli 30 gram emas dengan sisa hutang 10 gram atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Usman (almarhum) membeli 10 gram emas dengan sisa hutang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan Rabitah sisa hutang 6 gram emas dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), maka dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat kabur karena tidak memenuhi syarat formalitas gugatan, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1/Pdt.G. S/2024/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap alat bukti P-1 sampai dengan P-3 serta keterangan Saksi yang diajukan oleh para pihak tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rbg, RV, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus Sembilan belas ribu Rupiah);

Demikianlah putusan diucapkan pada hari **Senin, tanggal 5 Februari 2024**, oleh **Nasution, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Selong, dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Emalia Pramita, SH.** Panitera Pengganti, dan telah dikirim dalam system Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti.

Hakim.

Ttd

Ttd

Emalia Pramita, SH.

Nasution, SH.

Perincian biaya:

| | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran. | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan. | Rp14.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. Penyempahan Saksi | Rp60.000,00 |
| 6. Biaya materai. | Rp10.000,00 |
| 7. Biaya redaksi. | Rp10.000,00 |
| Jumlah. | Rp219.000,00 |

(dua ratus Sembilan belas ribu Rupiah);